



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2023 perlu dilakukan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4576) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4616);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
21. Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
dan
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 berupa Laporan Keuangan memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

(1) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :		
a. Pendapatan		Rp 1.493.456.728.515,46
b. Belanja + Tranfer		<u>Rp 1.750.004.102.090,80</u>
Surplus/(Defisit)		(Rp 256.547.373.575,34)
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp	417.525.889.632,72
- Pengeluaran	Rp	<u>0,00</u>
Pembiayaan netto	Rp	417.525.889.632,72
d. SiLPA		
Surplus/(Defisit)	(Rp	256.547.373.575,34)
Pembiayaan	Rp	<u>417.525.889.632,72</u>
SiLPA	Rp	160.978.516.057,38

(2) Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah (Rp42.961.289.025,46) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan	Rp 1.450.495.439.490,00
2. Realisasi	<u>Rp 1.493.456.728.515,46</u>
Selisih lebih/(kurang)	(Rp 42.961.289.025,46)

b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja + Transfer sejumlah Rp118.017.227.032,20 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja + Transfer	Rp 1.868.021.329.123,00
2. Realisasi	<u>Rp 1.750.004.102.090,80</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp 118.017.227.032,20

c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp160.978.516.057,66 dengan rincian sebagai berikut :

1. Surplus / (Defisit)	(Rp 417.525.889.633,00)
2. Realisasi	<u>Rp 256.547.373.575,34</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp 160.978.516.057,66

d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp0,28 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Penerimaan	
Pembiayaan	Rp 417.525.889.633,00
2. Realisasi	<u>Rp 417.525.889.632,72</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp 0,28

e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Neto sejumlah Rp0,28 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pembiayaan	
netto	Rp 417.525.889.633,00
2. Realisasi	<u>Rp 417.525.889.632,72</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp 0,28

Pasal 3

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Awal	Rp 417.525.889.632,72
b. Penggunaan SAL	(Rp 417.525.889.632,72)
c. SiLPA tahun berjalan	<u>Rp 160.978.516.057,38</u>
Saldo Anggaran Akhir	Rp. 160.978.516.057,38

Pasal 4

(1) Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp 5.534.647.232.577,74
b. Jumlah Kewajiban	<u>Rp 13.400.079.069,23</u>
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp 5.521.247.152.508,51

(2) Uraian Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Aset	
- Aset Lancar	Rp 225.110.584.441,11
- Investasi Jangka Panjang	Rp 140.518.321.232,07
- Aset Tetap	Rp 4.207.913.849.213,02
- Aset Lainnya	Rp 961.104.477.691,54
b. Kewajiban	
- Kewajiban Jangka Pendek	Rp 13.400.079.069,23
- Kewajiban Jangka Panjang	Rp 0,00
c. Ekuitas	Rp 5.521.247.153.508,51
d. Kewajiban dan Ekuitas	Rp 5.534.647.232.577,74

Pasal 5

(1) Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

Pendapatan- LO	Rp 1.806.856.428.973,73
Beban – LO	Rp1.374.325.215.890,88
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	(Rp 3.911.702.014,00)
Beban Luar Biasa	<u>Rp 0,00</u>
Surplus/Defisit – LO	Rp 428.619.511.068,86

(2) Uraian Pendapatan Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejumlah Rp1.806.856.428.973,73 dirincikan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	Rp 128.673.005.081,73
b. Pendapatan Transfer-LO	Rp 1.605.044.705.565,00
c. Lain-lain PAD yang Sah-LO	<u>Rp 73.138.718.327,00</u>
Jumlah Pendapatan –LO	Rp 1.806.856.428.973,73

(3) Uraian Beban Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejumlah Rp1.374.325.215.890,88 sebagai berikut :	
a. Beban Pegawai	Rp 443.343.793.550,10
b. Beban Barang dan Jasa	Rp 416.689.051.973,87
c. Beban Subsidi	Rp 3.000.000.000,00
d. Beban Hibah	Rp 68.964.368.107,14
e. Beban Bantuan Sosial	Rp 2.360.000.000,00
f. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp 52.931.045.165,25
g. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp 28.202.461.642,00
h. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 244.259.727.244,59
i. Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	Rp 359.503.720,00
j. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Rp 84.919.990,00
k. Beban Penyisihan Piutang	Rp 799.579.691,93
l. Beban Lain-lain	Rp 4.667.918.644,00
m. Beban Transfer	<u>Rp 108.662.846.162,00</u>
Jumlah Beban Laporan Operasional	Rp 1.374.325.215.890,88

Pasal 6

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2023	Rp 417.526.157.532,72
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp 335.279.937.331,79
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(Rp 591.827.310.907,13)
d. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	(Rp 267.900,00)
e. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 0,00
f. Saldo Akhir di Kas BUD	Rp 160.978.516.057,38
g. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2022	Rp 160.978.516.057,38

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp 5.091.819.490.001,00
b. Surplus /Defisit LO	Rp 428.619.511.068,86
c. Dampak Kumulatif	<u>Rp 808.152.438,66</u>
d. Ekuitas Akhir	Rp 5.521.247.153.508,51

Pasal 8

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII,XIX,XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
 - c. Lampiran III : Neraca
 - d. Lampiran IV : Laporan Operasional
 - e. Lampiran V : Laporan Arus Kas
 - f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas
 - g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)
 - h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
 - i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih
 - j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
 - k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
 - l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
 - m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
 - n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan
 - o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
 - p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah
 - q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek

- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun berikutnya
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD/Pemerintah Daerah

Pasal 10

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 29 Juli 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 29 Juli 2024

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

DAHLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2024
NOMOR : 2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT, PROVINSI JAMBI : 1-19/2024